



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 155 /KMA/SK/XII/2012

TENTANG

PEMBERLAKUAN TEMPLATE PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan umum, sengketa kewenangan mengadili, hak uji materiil dan perkara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;
 - b. bahwa produk akhir dari pelaksanaan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dalam bentuk dan susunan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam penyusunan putusan seringkali ditemukan adanya inkonsistensi dalam bentuk dan format antara hakim agung yang satu dengan yang lainnya, selain itu proses penyusunan putusan Mahkamah Agung memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tunggakan perkara di Mahkamah Agung;
 - d. bahwa untuk mempermudah penyusunan putusan dan terciptanya standardisasi format dan bentuk putusan, Mahkamah Agung telah menyusun template putusan yang mencakup semua jenis perkara dan variasi amar putusan;
 - e. bahwa agar template putusan yang sudah disusun tersebut dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memberlakukan template putusan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN TEMPLATE PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG;
- Pertama : Menetapkan template putusan Mahkamah Agung adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;
 2. Template putusan perkara pidana militer;
 3. Template putusan perkara perdata umum;
 4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: Kepailitan dan PKPU, HaKI, Arbitrase, KPPU, BPSK, PHI, dan Parpol);
 5. Template putusan perkara perdata agama;
 6. Template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM dan Pajak).
- Kedua : Memerintahkan kepada para Hakim Agung, para Panitera Pengganti, dan para operator untuk memedomani template putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 27 Desember 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

dto

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung;
5. Para Panitera Muda Kamar;
6. Para Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI.

Lampiran 1 : Template Putusan Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus;

No.	Varian Format Putusan	Kode
A. Perkara dengan Terdakwa Tunggal		
A.1. Kasasi oleh Penuntut Umum atau Terdakwa		
1.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (A1)	C.A1
2.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.A1.x
3.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.A1.a
4.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.A1.x.a
5.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (A2)	C.A2
6.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.A2.x
7.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.A2.a
8.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.A2.x.a
9.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PT tidak dapat diterima, terlambat mengajukan kasasi	C.A3.1
10.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PT tidak dapat diterima, terlambat mengajukan memori kasasi	C.A3.2
11.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PT tidak dapat diterima, tidak mengajukan memori kasasi	C.A3.3
12.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PN tidak dapat diterima, terlambat mengajukan kasasi	C.A3.4
13.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PN tidak dapat diterima, terlambat mengajukan memori kasasi	C.A3.5
14.	Kasasi Penuntut Umum/Terdakwa terhadap putusan PN tidak dapat diterima, tidak mengajukan memori kasasi	C.A3.6
A.2. Kasasi oleh Penuntut Umum		
15.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni (B1)	C.B1
16.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.B 1.x
17.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.B1a
18.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.B1.x.a
19.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni (B2)	C.B2
20.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.B2.x
21.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.B2a
22.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.B2.x.a
23.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima,	C.B3

No.	Varian Format Putusan	Kode
	tidak dapat membuktikan bebas tidak murni (B1)	
24.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.B3.x
25.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.B3.a
26.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.B3.x.a
27.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni (B2)	C.B4
28.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.B4.x
29.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.B4.a
30.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.B4.x.a
31.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain (A4)	C.B5
32.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO	C.B5.x
33.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan pembantaran	C.B5.a
34.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.B5.x.a
A.3. Kasasi oleh Terdakwa		
35.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (D1)	C.D1
36.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	C.D1.x
37.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	C.D1.a
38.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	C.D1.x.a
39.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (D2)	C.D2
40.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	C.D2.x
41.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	C.D2.a
42.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	C.D2.x.a
43.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain (D3)	C.D3
44.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO	C.D3.x
45.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan pembantaran	C.D3.a
46.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.D3.x.a
A.4. Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa		
47.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (E1)	C.E1
48.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.E1.x
49.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum,	C.E1.a

No.	Varian Format Putusan	Kode
	dengan pembantaran	
50.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.E1.x.a
51.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (E2)	C.E2
52.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.E2.x
53.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.E2.a
54.	Kasasi Penuntut Umum & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.E2.x.a
55.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (E3)	C.E3
56.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.E3.x
57.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.E3.a
58.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.E3.x.a
59.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (E4)	C.E4
60.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	C.E4.x
61.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	C.E4.a
62.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	C.E4.x.a
63.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (E5)	C.E5
64.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	C.E5x
65.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	C.E5.a
66.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	C.E5.x.a
B. Perkara dengan Terdakwa Lebih dari Satu Orang		
B.1. Kasasi oleh Penuntut Umum		
67.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, para Terdakwa dihukum (F1)	C.F1
68.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO	C.F1.x
69.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.F1.a
70.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.F1.x.a
71.	Kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (F2)	C.f 2
72.	Kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan DO	C.F2.x
73.	Kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.F2.a

No.	Varian Format Putusan	Kode
74.	Kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.F2.x.a
75.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F3)	C.F3
76.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.F3.x
77.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.F3.a
78.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.F3.x.a
79.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F4)	C.F4
80.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	C.F4.x
81.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.F4.a
82.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.F4.x.a
83.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F5)	C.F5
84.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO	C.F5.x
85.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.F5.a
86.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PT tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.F5.x.a
87.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F5)	C.F6
88.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO	C.F6.x
89.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.F6.a
90.	Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas PN tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	C.F6.x.a
91.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair/pasal lain (F7)	C.F7
92.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO	C.F7.x
93.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan pembantaran	C.F7.a
94.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, para Terdakwa terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.F7.x.a

No.	Varian Format Putusan	Kode
B.2. Kasasi oleh salah satu Terdakwa		
95.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (G1)	C.G1
96.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.G1.x
97.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.G1.a
98.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.G1.x.a
99.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (G2)	C.G2
100.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.G2.x
101.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.G2.a
102.	Kasasi salah satu Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.G2.x.a
103.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain (G3)	C.G3
104.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan DO	C.G3.x
105.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan pembantaran	C.G3.a
106.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.G3.x.a
107.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (G4)	C.G4
108.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	C.G4.x
109.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	C.G4.a
110.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	C.G4.x.a
111.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (G5)	C.G5
112.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	C.G5.x
113.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	C.G5.a
114.	Kasasi salah satu Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	C.G5.x.a
B.3. Kasasi oleh para Terdakwa		
115.	Kasasi para Terdakwa ditolak (H1)	C.H1
116.	Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan DO	C.H1.x
117.	Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan pembantaran	C.H1.a
118.	Kasasi para Terdakwa ditolak, dengan DO dan pembantaran	C.H1.x.a
119.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan (H2)	C.H2
120.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO	C.H2.x
121.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan pembantaran	C.H2.a
122.	Kasasi para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dengan DO dan pembantaran	C.H2.x.a
123.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain (H3)	C.H3
124.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal	C.H3.x

No.	Varian Format Putusan	Kode
	lain, dengan DO	
125.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan pembantaran	C.H3.a
126.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.H3.x.a
127.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (H4)	C.H4
128.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	C.H4.x
129.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	C.H4.a
130.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	C.H4.x.a
131.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (H5)	C.H5
132.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	C.H5.x
133.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	C.H5.a
134.	Kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	C.H5.x.a
B.4. Kasasi oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa		
135.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (I1)	C.I1
136.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.I1.x
137.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.I1.a
138.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.I1.x.a
139.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (I2)	C.I2
140.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.I2.x
141.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.I2.a
142.	Kasasi Penuntut Umum & para Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.I2.x.a
143.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (I3)	C.I3
144.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	C.I3.x
145.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	C.I3.a
146.	Kasasi Penuntut Umum dikabulkan, kasasi para Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	C.I3.x.a
147.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (I4)	C.I4
148.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	C.I4.x
149.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	C.I4.a
150.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	C.I4.x.a

No.	Varian Format Putusan	Kode
151.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (I5)	C.I5
152.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	C.I5.x
153.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	C.I5.a
154.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	C.I5.x.a
155.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain (I6)	C.I6
156.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan DO	C.I6.x
157.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan pembantaran	C.I6.a
158.	Kasasi Penuntut Umum ditolak, kasasi para Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	C.I6.x.a
C. Peninjauan Kembali		
159.	Peninjauan Kembali Dikabulkan Terpidana Bebas	C.J1
160.	Peninjauan Kembali Dikabulkan Terpidana Dilepaskan	C.J2
161.	Peninjauan Kembali Dikabulkan Dipidana Lebih Ringan	C.J3
162.	Peninjauan Kembali-Tuntutan Penuntut Umum Tdk Dpt Diterima	C.J4
163.	Peninjauan Kembali Ditolak	C.J5
D. Penetapan Pencabutan Upaya Hukum		
164.	Penetapan Pencabutan Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali	C.K1.

Lampiran 2 : Template putusan perkara pidana militer;

No	Varian Format Putusan	Kode
E. Perkara dengan Terdakwa Tunggal		
A.1. Kasasi oleh Oditur atau Terdakwa		
1.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (A1)	S.A1
2.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	S.A1.x
3.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.A1.a
4.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.A1.x.a
5.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (A2)	S.A2
6.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	S.A2.x
7.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.A2.a
8.	Kasasi Oditur/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.A2.x.a
9.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Banding tidak dapat diterima, terlambat mengajukan kasasi	S.A3.1
10.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Banding tidak dapat diterima, terlambat mengajukan memori kasasi	S.A3.2
11.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Banding tidak dapat diterima, tidak mengajukan memori kasasi	S.A3.3
12.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Pertama tidak dapat diterima, terlambat mengajukan kasasi	S.A3.4
13.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Pertama tidak dapat diterima, terlambat mengajukan memori kasasi	S.A3.5
14.	Kasasi Oditur/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tk.Pertama tidak dapat diterima, tidak mengajukan memori kasasi	S.A3.6
A.2. Kasasi oleh Oditur		
15.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni (B1)	S.B1
16.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.B 1.x
17.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	S.B1a
18.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.B1.x.a
19.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni (B2)	S.B2
20.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.B2.x
21.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	S.B2a
22.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.B2.x.a

No	Varian Format Putusan	Kode
23.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni (B1)	S.B3
24.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.B3.x
25.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	S.B3.a
26.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.B3.x.a
27.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni (B2)	S.B4
28.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.B4.x
29.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan pembantaran	S.B4.a
30.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama tidak diterima, tidak dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.B4.x.a
31.	Kasasi Oditur dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain (A4)	S.B5
32.	Kasasi Oditur dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO	S.B5.x
33.	Kasasi Oditur dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan pembantaran	S.B5.a
34.	Kasasi Oditur dikabulkan, terbukti dakwaan primair/pasal lain, dengan DO dan pembantaran	S.B5.x.a
A.3. Kasasi oleh Terdakwa		
35.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (D1)	S.D1
36.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	S.D1.x
37.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	S.D1.a
38.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	S.D1.x.a
39.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (D2)	S.D2
40.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	S.D2.x
41.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	S.D2.a
42.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	S.D2.x.a
43.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain (D3)	S.D3
44.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO	S.D3.x
45.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan pembantaran	S.D3.a
46.	Kasasi Terdakwa dikabulkan, terbukti dakwaan subsidair atau pasal lain, dengan DO dan pembantaran	S.D3.x.a
A.4. Kasasi Oditur & Terdakwa		

No	Varian Format Putusan	Kode
47.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (E1)	S.E1
48.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	S.E1.x
49.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.E1.a
50.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.E1.x.a
51.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum (E2)	S.E2
52.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO	S.E2.x
53.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.E2.a
54.	Kasasi Oditur & Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.E2.x.a
55.	Kasasi Oditur dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum (E3)	S.E3
56.	Kasasi Oditur dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO	S.E3.x
57.	Kasasi Oditur dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.E3.a
58.	Kasasi Oditur dikabulkan, kasasi Terdakwa ditolak, Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.E3.x.a
59.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan (E4)	S.E4
60.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO	S.E4.x
61.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan pembantaran	S.E4.a
62.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dibebaskan, dengan DO dan pembantaran	S.E4.x.a
63.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan (E5)	S.E5
64.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO	S.E5x
65.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan pembantaran	S.E5.a
66.	Kasasi Oditur ditolak, kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa dilepaskan, dengan DO dan pembantaran	S.E5.x.a
F. Perkara dengan Terdakwa Lebih dari Satu Orang		
B.1. Kasasi oleh Oditur		
67.	Kasasi Oditur ditolak, para Terdakwa dihukum (F1)	S.F1
68.	Kasasi Oditur ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO	S.F1.x
69.	Kasasi Oditur ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.F1.a
70.	Kasasi Oditur ditolak, para Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.F1.x.a
71.	Kasasi Oditur ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum (F2)	S.f 2
72.	Kasasi Oditur ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan DO	S.F2.x

No	Varian Format Putusan	Kode
73.	Kasasi Oditur ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan pembantaran	S.F2.a
74.	Kasasi Oditur ditolak dengan perbaikan, para Terdakwa dihukum, dengan DO dan pembantaran	S.F2.x.a
75.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F3)	S.F3
76.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.F3.x
77.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	C.F3.a
78.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.F3.x.a
79.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F4)	S.F4
80.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan bebas tidak murni, dengan DO	S.F4.x
81.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan pembantaran	S.F4.a
82.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Pertama diterima, dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO dan pembantaran	S.F4.x.a
83.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni (F5)	S.F5
84.	Kasasi Oditur terhadap putusan bebas Pengadilan Tk.Banding tidak diterima, tidak dapat membuktikan para Terdakwa bebas tidak murni, dengan DO	S.F5.x

Lampiran 3: Template Putusan Perkara Perdata Umum;

No	Varian Format Putusan	Kode
1	Tolak Kasasi Penggugat	Ta.A1
2	Tolak Kasasi Tergugat	Ta.A2
3	Tolak Kasasi Penggugat dengan perbaikan	Ta.B1
4	Tolak Kasasi Tergugat dengan perbaikan	Ta.B2
5	Kabul Kasasi Penggugat benarkan alasan	Ta.C1
6	Kabul Kasasi Tergugat benarkan alasan	Ta.C2
7	Kabul kasasi Penggugat terlepas alasan kasasi	Ta. D1
8	Kabul kasasi Tergugat terlepas alasan kasasi	Ta.D2
9	NO Terlambat menyatakan Kasasi Penggugat	Ta.E1
10	NO Terlambat menyatakan Kasasi Tergugat	Ta.E2
11	NO Tidak Mengajukan Memori Kasasi Penggugat	Ta.F1
12	NO Tidak Mengajukan Memori Kasasi Tergugat	Ta.F2
13	NO Terlambat mengajukan memori Kasasi Penggugat	Ta.G1
14	NO Terlambat mengajukan memori Kasasi Tergugat	Ta.G2
15	Kabul PK Penggugat	Ta.H1
16	Kabul PK Tergugat	Ta.H2
17	Tolak PK Penggugat	Ta.I1
18	Tolak PK Tergugat	Ta.I2
19	Terlambat menyatakan PK Penggugat	Ta.J1
20	Terlambat menyatakan PK Tergugat	Ta.J2
21	Tidak mengajukan memori PK Penggugat	Ta.K1
22	Tidak mengajukan memori PK Tergugat	Ta.K2

Lampiran 4 : Template putusan perkara perdata khusus;

a. Permohonan Pernyataan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kabul Kasasi Termohon Debitor Dinyatakan Pailit	TB.PL.A1
2	Kabul Kasasi Tolak Pailit	TB.PL.A2
3	Tolak Kasasi Pailit	TB.PL.B1
4	Tolak Kasasi Kreditor Lain	TB.PL.B2
5	Tolak Kasasi Pailit Perbaikan	TB.PL.B3
6	Tolak (NO) Kasasi PKPU	TB.PL.B4
7	Kabul Kasasi Renvooi Prosedur	TB.PL.A3
8	Tolak Kasasi Renvooi Prosedur	TB.PL.B4
9	Kasasi Kabul PKPU Renvooi Prosedur	TB.PL.A4
10	Tolak Kasasi PKPU Renvooi Prosedur	TB.PL.B5
11	Kabul PK Debitor Dinyatakan Pailit	TB.PL.D1
12	Kabul PK Tolak Pailit	TB.PL.E1

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kasasi Kabul	TB.HK.A1
2	Kasasi Tolak	TB.HK.B1
3	Kasasi Tolak Perbaikan	TB.HK.B2
4	Kasasi NO	TB.HK.C1
5	PK Kabul	TB.HK.D1
6	PK Tolak	TB.HK.E1

c. Arbitrase

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Banding Kabul	TB.AR.A1
2	Banding Tolak	TB.AR.B1
3	PK Kabul	TB.AR.D1
4	PK Tolak	TB.AR.E1

d. Sengketa Persaingan Usaha

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kabul Kasasi - Pelaku Usaha	TB.PU.A1
2	Kabul Kasasi – KPPU	TB.PU.A2
3	Tolak Kasasi	TB.PU.B1
4	Tolak Kasasi Dengan Perbaikan	TB.PU.B2
5	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi	TB.PU.C1
6	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Memori Kasasi	TB.PU.C2
7	NO Kasasi Tidak Mengajukan Memori Kasasi	TB.PU.C3
8	Kabul PK	TB.PU.D1
9	Tolak PK	TB.PU.E1
10	Tolak (NO) PK Terlambat Mengajukan Permohonan PK	TB.PU.F1
11	Tolak (NO) PK Tidak Mengajukan Memori PK	TB.PU.F2
12	Penetapan Penggabungan Tempat Persidangan	TB.PU.Pen

e. Sengketa Konsumen

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kabul Kasasi	TB.SK.A1
2	Tolak Kasasi	TB.SK.B1
3	Tolak Kasasi Dengan Perbaikan	TB.SK.B2
4	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi	TB.SK.C1
5	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Memori Kasasi	TB.SK.C2
6	NO Kasasi Tidak Mengajukan Memori Kasasi	TB.SK.C3
7	Kabul PK	TB.SK.D1
8	Tolak PK	TB.SK.E1
9	Tolak (NO) PK Terlambat Mengajukan Permohonan PK	TB.SK.F1
10	Tolak (NO) PK Tidak Mengajukan Memori PK	TB.SK.F2

f. Perselisihan Hubungan Industrial

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kasasi Kabul	TC.HI.A1
2	Kasasi Tolak	TC.HI.B1
3	Kasasi Tolak Perbaikan	TC.HI.B2
4	No Kasasi Terlambat Mengajukan Kasasi	TC.HI.C1

No.	Varian Format Putusan	Kode
5	No Kasasi Terlambat Mengajukan Memori Kasasi	TC.HI.C2
6	No Kasasi Tidak Mengajukan Memori Kasasi	TC.HI.C3
7	PK Kabul	TC.HI.D1
8	PK Tolak	TC.HI.E1

g. Perselisihan Partai Politik

No.	Varian Format Putusan	Kode
1	Kabul Kasasi	TB.PP.A1
2	Tolak Kasasi	TB.PP.B1
3	Tolak Kasasi Dengan Perbaikan	TB.PP.B2
4	NO Kasasi (Materiil)	TB.PP.C1
5	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi	TB.PP.C2
6	NO Kasasi Terlambat Mengajukan Memori Kasasi	TB.PP.C3
7	NO Kasasi Tidak Mengajukan Memori Kasasi	TB.PP.C4
8	Kabul PK	TB.PP.D1
9	Tolak PK	TB.PP.E1
10	Tolak (NO) PK Terlambat Mengajukan Permohonan PK	TB.PP.F1
11	Tolak (NO) PK Tidak Mengajukan Memori PK	TB.PP.F2

Lampiran 5 : Template Putusan Perkara Perdata Agama;

No	Varian Format Putusan	Kode
1	Tolak Kasasi Agama Non Perkawinan – Penggugat	K.A1
2	Tolak Kasasi Agama non perkawinan – Tergugat	K.A2
3	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Non Perkawinan – Penggugat	K.B1
4	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Non Perkawinan- Tergugat	K.B2
5	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama Non perkawinan – Penggugat	K.C1
6	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama non perkawinan – Tergugat	K.C2
7	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama non perkawinan – Penggugat	K.D1
8	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama non perkawinan – Tergugat	K.D2
9	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Non Perkawinan – Penggugat	K.E1
10	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Non Perkawinan – Tergugat	K.E2
11	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori Non Perkawinan – Penggugat	K.F1
12	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori Non Perkawinan – Tergugat	K.F2
13	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori Non Perkawinan – Penggugat	K.G1
14	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori Non Perkawinan –Tergugat	K.G2
15	Tolak Kasasi Agama Cerai Talak – Pemohon	K.A1P
16	Tolak Kasasi Agama Cerai Talak – Termohon	K.A2P
17	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Cerai Talak – Pemohon	K.B1P
18	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Cerai Talak – Termohon	K.B2P
19	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama Cerai Talak – Pemohon	K.C1P
20	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama Cerai Talak – Termohon	K.C2P
21	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama Cerai Talak – Pemohon	K.D1P
22	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama Cerai Talak- Termohon	K.D2P
23	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan cerai talak – Pemohon	K.E1P
24	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan cerai talak- Termohon	K.E2P
25	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori cerai talak- Pemohon	K.F1P

No	Varian Format Putusan	Kode
26	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori cerai talak – Termohon	K.F2P
27	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori cerai talak – Pemohon	K.G1P
28	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori cerai talak – Termohon	K.G2P
29	Tolak Kasasi Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.H1P
30	Tolak Kasasi Agama Gugat Cerai – Tergugat	K.H2P
31	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.I1P
32	Tolak Dengan Perbaikan Kasasi Agama Gugat Cerai – Tergugat	K.I2P
33	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.J1P
34	Kabul Benarkan Alasan Kasasi Agama Gugat Cerai - Tergugat	K.J2P
35	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.K1P
36	Kabul Terlepas Alasan Kasasi Agama Gugat Cerai – Tergugat	K.K2P
37	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan gugat cerai – Penggugat	K.L1P
38	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan gugat cerai – Tergugat	K.L2P
39	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori gugat cerai – Penggugat	K.M1P
40	NO Kasasi Agama Tidak mengajukan memori gugat cerai – Tergugat	K.M2P
41	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori gugat cerai – Penggugat	K.N1P
42	NO Kasasi Agama Terlambat mengajukan Memori gugat cerai – Tergugat	K.N2P
43	Kabul Peninjauan Kembali Agama Cerai Talak – Pemohon	K.PKA1
44	Kabul Peninjauan Kembali Agama Cerai Talak – Termohon	K.PKA2
45	Kabul Peninjauan Kembali Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.PKA3
46	Kabul Peninjauan Kembali Agama Gugat Cerai – Tergugat	K.PKA4
47	Tolak Peninjauan Kembali Agama Cerai Talak - Pemohon	K.PKA5
48	Tolak Peninjauan Kembali Agama Cerai Talak – Termohon	K.PKA6
49	Tolak Peninjauan Kembali Agama Gugat Cerai – Penggugat	K.PKA7
50	Tolak Peninjauan Kembali Agama Gugat Cerai – Tergugat	K.PKA8
51	Kabul PK Non Perkawinan Penggugat	K.PKA9
52	Kabul PK Non Perkawinan Tergugat	K.PKA10
53	Tolak Peninjauan Kembali Non Perkawinan – Penggugat	K.PKA11
54	Tolak Peninjauan Kembali Agama Non Perkawinan – Tergugat	K.PKA12
55	NO Terlambat Mengajukan PK- Peninjauan Kembali Agama – Pemohon	K.PKA13

No	Varian Format Putusan	Kode
56	NO Terlambat Mengajukan PK - Peninjauan Kembali Agama – Termohon	K.PKA14
57	NO Terlambat Mengajukan PK - Peninjauan Kembali Agama – Penggugat	K.PKA15
58	NO Terlambat Mengajukan PK - Peninjauan Kembali Agama – Tergugat	K.PKA16
59	NO Tidak Mengajukan Memori PK- Peninjauan Kembali Agama – Pemohon	K.PKA17
60	NO Tidak Mengajukan Memori PK - Peninjauan Kembali Agama – Termohon	K.PKA18
61	NO Tidak Mengajukan Memori PK - Peninjauan Kembali Agama – Penggugat	K.PKA19
62	NO Tidak Mengajukan Memori PK- Peninjauan Kembali Agama - Tergugat	K.PKA20

Lampiran 5 : Template Putusan Perkara Tata Usaha Negara;

No	Varian Format Putusan	Kode
1	Kabul Permohonan Hak Uji Materiil	Cd. HUM 1
2	Tolak Permohonan Hak uji Materil	Cd. HUM 2
3	N.O Tidak Berkualitas Permohonan Hak Uji Materiil	Cd. HUM 3
4	Penetapan Pencabutan Permohonan Hak Uji Materiil	Cd. HUM 4
5	Kabul PK Perkara Pajak Pembanding-Penggugat	Cd. Pajak 1A
6	Kabul PK Perkara Pajak Terbanding-Tergugat	Cd. Pajak 1B
7	Tolak PK Perkara Pajak Pembanding-Penggugat	Cd. Pajak 2A
8	Tolak PK Perkara Pajak Terbanding-Penggugat	Cd. Pajak 2B
9	Tolak PK Perkara Pajak Lewat Waktu	Cd. Pajak 3
10	Putusan Sela-Gugatan N.O Perkara Pajak	Cd. Pajak 4
11	Perkara Khusus Uji Pendapat	Cd.1K
12	Tolak Kasasi Penggugat	Cd. TUN 1A
13	Tolak Kasasi Penggugat Dengan Perbaikan	Cd. TUN 1B
14	Kabul Kasasi Penggugat	Cd. TUN 2A
15	Kabul Kasasi Penggugat Gugatan N.O	Cd. TUN 2B
16	Kabul Kasasi Penggugat Terlepas Dari Alasan Kasasi	Cd.TUN 2C
17	Tolak Kasasi Tergugat	Cd. TUN 3A
18	Kabul Kasasi Tergugat	Cd. TUN 3B
19	Tolak Kasasi Tergugat II Intervensi	Cd. TUN 3C
20	Kabul Peninjauan Kembali	Cd. TUN 4A
21	Kabul Peninjauan Kembali Penggugat -Hilang Amar Schorsing	Cd. TUN 4A-1
22	Tolak Peninjauan Kembali	Cd. TUN 4B
23	Tolak Peninjauan Kembali Lewat Waktu	Cd. TUN 4C
24	Putusan Sela Kasasi	Cd. TUN 5A
25	Penetapan Pencabutan	Cd. TUN 5B